

BAB IV SIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan yang dijabarkan oleh penulis mengenai pengadaan swakelola tipe IV – Prodams Plus 2021 ini yaitu sebagai berikut:

1. Tahapan pengadaan pada Peraturan Walikota Kediri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Plus sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Karena secara garis besar, urutan dan tahapan tata caranya masih sama. Walaupun terdapat perbedaan, namun perbedaan tersebut hanya sedikit dan bukan merupakan perbedaan yang krusial. Adanya penambahan tahapan pada Perwal Kediri 23/2020 juga tidak menyalahi aturan dan ketentuan yang ada pada Perpres 16/2018.
2. Implementasi Prodams Plus pada Kelompok Masyarakat 2 (Pokmas 2) dilakukan sesuai dengan peraturan dan tidak ada penyelewengan terkait teknis maupun keuangannya. Bahkan pelaksanaan oleh pokmas 2 ini bisa dikatakan menjadi yang terbaik di Kelurahan Jamsaren karena pengadaannya yang cepat dan tepat sasaran. Pada pokmas 2 sendiri juga tidak memiliki permasalahan yang berarti selama pelaksanaannya dan dapat menjalankannya hingga selesai dan tepat waktu. Lalu untuk manfaat yang dirasakan masyarakat juga sangat

jelas terlihat dari keadaan lingkungan yang berubah menjadi lebih baik daripada sebelum diadakannya Prodamas Plus 2021.

Adanya Prodamas Plus di Kota Kediri ini sangat membantu untuk masyarakat di berbagai bidang. Apalagi pengadaannya dilakukan sesuai dengan usulan warga sehingga pastinya tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan warga, dan yang paling penting pengadaannya tidak menjadi sia-sia dan benar-benar memberikan kemakmuran kepada warga Kota Kediri.